

**TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
2013 SEBAGAI TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
(*TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*)¹
Oleh: Edwin Fernando Rantung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan dalam hal dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yaitu Pasal 4 merupakan tindak pidana pokok pendanaan terorisme yang telah mencakup rumusan 3 (tiga) tindak pidana berkenaan dengan pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yaitu Pasal 11 (menyediakan atau mengumpulkan dana), Pasal 12 (mengumpulkan harta kekayaan untuk melakukan tindakan berkenaan dengan bahan nuklir), dan Pasal 13 huruf a (memberikan atau menyewakan uang, barang atau harta kekayaan lainnya); tetapi yang dicakup hanya sepanjang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (Bel.: *opzet*; Lat.: *dolus*) karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 hanya memiliki unsur dengan sengaja. 2. Dalam hal pendanaan terorisme yang dilakukan lintas negara dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*) maka negara-negara yang berpandangan demikian dapat membuat perjanjian kerja sama antarnegara yang akan makin mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711071

Kata kunci: **Tindak Pidana, Pendanaan, Terorisme.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah memiliki beberapa pasal yang mengatur perbuatan menyediakan atau mengumpulkan dana/harta kekayaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, ataupun memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, tetapi di tahun 2013 Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini berlatar belakang pada adanya suatu undang-undang di Indonesia yang telah meratifikasi konvensi internasional mengenai pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Salah satu pasal tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yaitu Pasal 4 yang memberikan ketentuan sebagai berikut,

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Keberadaan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 di samping

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406).

keberadaan tindak pidana berkenaan dengan menyediakan dana dan memberikan dana kepada pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, menimbulkan pertanyaan tentang sifat khusus dari tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003.

Selain itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 memiliki ketentuan mengenai ruang lingkup (Bab II: Ruang Lingkup), yang antara lain menentukan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia tetapi terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Pasal 2 ayat (2) huruf d) atau terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 2 ayat (2) huruf f). Ini menunjukkan kemungkinan tindak pidana pendanaan terorisme itu dilakukan di satu Negara (di luar wilayah Indonesia) namun memiliki akibat utama di Negara lain, yaitu di wilayah Indonesia.

Peristiwa yang melibatkan lokasi kejadian di lebih dari satu negara dan dilakukan secara terorganisir dapat dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*). Jenis kejahatan ini telah diakui secara internasional dalam suatu konvensi internasional, yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang diterima dengan Resolusi Nomor 55/25 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 15 November 2000. Konvensi internasional ini juga telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Menurut Pasal 3 ayat (2) Konvensi ini, ... tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan,

perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;

- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.⁴

Jika tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan dengan melibatkan wilayah negara lain sedangkan akibatnya terjadi di dalam wilayah Indonesia, sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi, maka akan muncul pertanyaan tentang konsekuensi dari pandangan tersebut terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Sebagai Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme?
2. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan dalam hal dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁵ Oleh karenanya, penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999, ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, dan sebagai konsekuensinya perlu menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Untuk itu di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Bagian menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengemukakan bahwa, “unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme”.⁷ Bagian menimbang huruf b ini mengemukakan dasar pikiran perlunya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, yaitu karena pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme.

Selanjutnya, dalam bagian menimbang huruf d dikemukakan bahwa, “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif”.⁸ Bagian menimbang ini

menunjuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dipandang sekalipun telah memiliki tindak pidana pendanaan terorisme tetapi belum mengaturnya secara memadai dan komprehensif.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab III: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Tindak pidana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 oleh masing-masing pasal itu sendiri disebut sebagai “tindak pidana pendanaan terorisme”. Terhadap istilah “pendanaan terorisme” ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”⁹
2. Bab IV: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mencakup Pasal 9 dan Pasal 10.

B. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan dalam hal Dipandang sebagai Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) tidak menyebut tindak-tindak pidana apa yang merupakan tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Dalam Konvensi itu sendiri hanya ditentukan apa syarat-syaratnya untuk dapat dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*),

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13.

⁶ *Ibid.* Hlm. 14.

⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan antara lain,

... tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain;
- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.¹⁰

Dalam beberapa protokol yang diterima Majelis Umum PBB untuk melengkapi Konvensi, ada disebutkan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*), yaitu:

1. Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009;
2. Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009;
3. Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap dari Senjata Api, Bagian dan Komponennya, serta Amunisi. Protokol ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan demikian, jenis-jenis lainnya dari tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*), lebih diserahkan kepada negara-negara anggota

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)..

untuk membuat perjanjian antarnegara guna menentukan apa yang oleh negara-negara itu dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*).

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam bagian menimbang huruf b dikemukakan bahwa, "unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme". Unsur pendanaan ini dapat berasal dari dalam negeri Indonesia sendiri, tetapi dapat berasal dari luar negeri Indonesia. Malahan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dikatakan bahwa, "Pendanaan terorisme bersifat lintas negara".

Merupakan hal penting bagi Negara Indonesia jika dalam hal pendanaan terorisme itu berasal dari luar negeri untuk memandang pendanaan terorisme itu sebagai suatu tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Kecenderungan untuk itu juga telah dikemukakan dalam bagian Penjelasan Umum yang menyatakan antara lain,

Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.¹¹

Sebaiknya Indonesia membuat perjanjian antarnegara dengan negara-negara lain yang mempunyai kesamaan pandangan bahwa pendanaan terorisme dari luar negeri merupakan *Transnational Organized Crime*. Dengan adanya perjanjian antarnegara akan memperlancar pelacakan dana untuk terorisme sebab perjanjian akan melahirkan kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya kerja sama antarnegara, akan makin mengaktifkan pelaksanaan Bab IX: Kerja Sama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹¹ *Ibid.*

Pendanaan Terorisme, dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Salahsatu perjanjian kerja sama yang telah diadakan yang mencakup tindak pidana pendanaan terorisme yaitu dengan Pemerintah Australia yang berupa Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, yang ditandatangani di Lombok, 13 November 2006, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Australia.

Dalam Pasal 3 (Ruang Lingkup dan Bentuk Kerjasama), di mana dalam bagian Kerjasama Penegakan Hukum dinyatakan,

Dengan mengakui pentingnya kerjasama efektif untuk memberantas kejahatan transnasional yang berdampak terhadap keamanan kedua Pihak.

1. Konsultasi dan dialog berkala yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar institusi dan pejabat di semua tingkat;
2. Kerjasama untuk membangun kapasitas para penegak hukum untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional;
3. Memperkuat dan mengintensifkan kerjasama antar kepolisian termasuk melalui operasi bersama dan terkoordinasi;
4. Kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, dalam mencegah dan melawan kejahatan transnasional, khususnya kejahatan menyangkut:
 - a. Penyelundupan dan perdagangan orang;
 - b. Pencucian uang;
 - c. Pendanaan terorisme;
 - d. Korupsi;
 - e. Penangkapan ikan ilegal;
 - f. Kejahatan dunia maya;
 - g. Perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika serta prekursornya;
 - h. Perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material berbahaya lainnya dan produksi ilegal daripadanya; dan

- i. Jenis kejahatan lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.¹²

Disebutnya pendanaan terorisme dalam perjanjian (angka 7 huruf c) menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia berpandangan pendanaan terorisme merupakan tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) sehingga kerja sama antar negara diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yaitu Pasal 4 merupakan tindak pidana pokok pendanaan terorisme yang telah mencakup rumusan 3 (tiga) tindak pidana berkenaan dengan pendanaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yaitu Pasal 11 (menyediakan atau mengumpulkan dana), Pasal 12 (mengumpulkan harta kekayaan untuk melakukan tindakan berkenaan dengan bahan nuklir), dan Pasal 13 huruf a (memberikan atau menyewakan uang, barang atau harta kekayaan lainnya); tetapi yang dicakup hanya sepanjang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (Bel.: *opzet*; Lat.: *dolus*) karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 hanya memiliki unsur dengan sengaja.
2. Dalam hal pendanaan terorisme yang dilakukan lintas negara dipandang sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*) maka negara-negara yang berpandangan demikian dapat membuat perjanjian kerja sama antarnegara yang akan makin mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

B. Saran

¹² Kementerian Luar Negeri. "Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan". http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1637_AUS-2006-0164.pdf. Diakses tanggal 27/05/2017.

1. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu Nomor 1 Tahun 2002, masih relevan dipertahankan untuk menuntut pendanaan terorisme yang dilakukan dengan “patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme” yang merupakan unsur kealpaan.
2. Indonesia perlu memperbanyak perjanjian kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dengan negara-negara lain untuk makin meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2002. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius. *Hukum Pidana*. Editor penerjemah J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3 Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

Kementerian Luar Negeri. “Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan”. http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1637_AUS-2006-0164.pdf. Diakses tanggal 27/05/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406).